



**P U T U S A N**

Nomor : 0056/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah memeriksa berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 21 Februari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0056/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 21 Februari 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :330/49/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu pindah dan menetap di rumah keluarga orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 bulan, dan kembali lagi ditempat semula hingga saat ini dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 9 bulan, Sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang dirasakan rukun



dan harmonis selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, ingin menang sendiri, adanya campur tangan pihak orang tua Termohon, selain itu juga Termohon sering mengusir dan juga mengatakan agar supaya perceraian antara Pemohon dengan Termohon segera diselesaikan, kalau diberitahu dan dinasehati Termohon selalu membantah;

5. Bahwa, akhirnya pada tanggal 15 Februari 2011, terjadi lagi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal yang sama, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon kembali kerumah orang tuanya hingga kini tidak pernah rukun kembali;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon



dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon ;-----



-----

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sesuai dengan Pasal 154 Rbg . Jo. Peraturan Mahkamah Agung R. I No. 1 Tahun 2008 Majelis hakim telah memerintahkan pihak- pihak berperkara untuk menempuh prosedur Mediasi dengan Mediator Bapak Drs. SIRJONI, namun tetap tidak berhasil (GAGAL) didamaikan ;-

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2009;
2. Benar bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 2 minggu, kemudian pindah dirumah keluarga orang tua Termohon 1 tahun, dan benar telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki yang saat ini telah berusia 9 bulan bernama ANAK I sekarang tinggal bersama



Termohon ;

3. Benar bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering ribut, tetapi tidak benar keributan itu disebabkan Termohon sulit diatur, ingin menang sendiri dan sering membantah justru keributan dipicu oleh Pemohon sendiri yang cemburu dan jika terjadi keributan Pemohon sering memukul dan terakhir Pemohon pergi meninggalkan rumah yang hingga sekarang telah berlangsung 2 bulan;

4. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, namun Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut;

4.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.

3000.000,- (Tiga juta rupiah);

4.2 Nafkah berupa emas 8 gram;

4.3 Kiswah berupa pakaian busana muslimah 1 stel;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan tanggapan Repliknya secara lisan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada



pokoknya tetap pada tuntutananya, jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Surat Keterangan Berdomisili tanpa Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Merah, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :330/49/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi keluarga masing- masing bernama;

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saya adalah ibu kandung Pemohon ;



- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara baik-baik dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan 3 bulan kehamilan Termohon, setelah itu kembali ke rumah saya sampai melahirkan dan saya yang mengurus sampai anak usia satu setengah bulan, setelah itu terjadi keributan karena 15 hari menyadap karet Pemohon hanya mendapat hasil 25 kg;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saya adalah bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon sudah menikah dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu kembali bersama di rumah saya sampai ada anak dan terakhir kembali lagi ke rumah Termohon ;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap keributan terjadi saya sebagai orang tua berusaha untuk merukunkannya;
- Bahwa, keributan terjadi dikarenakan masalah ekonomi, karena Pemohon hanya memotong karet





yang berpenghasilan 1 bulan 100 Kg dan kalau diuangkan Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, menurut saksi untuk dapat kembali bersatu Pemohon dan Termohon sudah sulit karena Pemohon tetap dengan pendiriannya semula untuk bercerai dari Termohon ;

3. **SAKSI III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saya bapak kandung Termohon ;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa, dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saya dan saya berikan kebun karet untuk disadap, dalam waktu 5 bulan rumah tangganya rukun, setelah itu terjadi keributan Pemohon pulang kerumah orang tuanya setelah itu rukun kembali setelah 3 bulan terjadi pertengkaran lagi, dan jika pertengkaran atau keributan terjadi Pemohon mencekik leher Termohon dan memecahkan barang- barang rumah tangga;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah pisah selama 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan keduanya namun terakhir terserah kepada keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi keluarga tersebut, baik Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan



Agama Arga Makmur, sesuai

dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dengan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sulit diatur, ingin menang sendiri adanya campur tangan orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa atas alasan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, keributan rumah tangga bukan karena Termohon sulit



diatur, tetapi Pemohon mempunyai sifat cemburu, dan setiap keributan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah. Nonor. 9 Tahun 1975 Jo Pasal. 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari masing-masing pihak untuk mengetahui penyebab dari perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi di persidangan baik dari Pemohon maupun Termohon yang bernama **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III** yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon di depan persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;



- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang berakhir dengan berpisah keduanya dari kehidupan bersama layaknya kehidupan suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah selama 2 bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah dari tempat kediaman bersama dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi, yang berarti permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu relevan untuk dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan kembali sehingga tujuan perkawinan



untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun perceraian termasuk perbuatan halal namun dibenci Allah, akan tetapi bila tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang termuat dalam Kaidah

Fiqh sebagai berikut:

ع ل اصل

ا ب ل ج ي ل ا م د ق م د س ا غ م ل ا ر د

Artinya : “Menghindarkan kerusakan lebih utama daripada mementingkan kemaslahatan” ;

Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:



ن اسخ اب حـ رستو اـ ف  
و رعمب ك اسم اف نـ رمق لاطلاـ

Artinya: “Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali,  
maka bila dapat bersatu kembali, bersatulah  
dengan cara yang baik, atau bila tidak  
mungkin lagi bersatu, berpisahlah dengan  
cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi  
Mahkamah Agung RI Nomor:38.K/AG/1990, tanggal 5  
Oktober 1991 bahwa dalam hal terjadi perceraian  
dengan alasan adanya perselisihan, maka Hakim tidak  
perlu mencari siapa yang bersalah atau yang menjadi  
penyebab timbulnya perselisihan tersebut melainkan  
cukup dengan membuktikan akan adanya perselisihan  
yang terus menerus dan telah sulit untuk didamaikan,  
lagi pula berdasarkan Pasal 33 Undang- Undang Nomor.1  
tahun 1974, bahwa antara suami isteri wajib saling  
cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta  
saling memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada  
yang lain;

Menimbang bahwa sesuai dengan hal- hal yang telah  
dipertimbangkan dan terlah ternyata, Majelis Hakim  
dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak  
berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai



pasal 82 Ayat (4) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan Permohonan Pemohon ;

**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud daripada gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan tuntutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Termohon adalah merupakan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon, sehingga kedudukan Termohon adalah Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Pemohon adalah Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi pada pokoknya adalah;

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah dalam bentuk perhiasaan emas seberat 8 gram;
3. Kiswah berupa pakaian 1 stel busana muslimah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan dan atau gugatan balik Penggugat Rekonvensi





menyatakan tidak sanggup memenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban membayar tuntutan tersebut namun karena antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak ada kesepakatan tentang besarnya tuntutan tersebut, dan Tergugat Rekonvensi tetap tidak akan memenuhi tuntutan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri sesuai dengan keputusan dan kewajiban dari penghasilan Penggugat Rekonvensi sebagai penyadap karet yang berpenghasilan Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan akan mencantumkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Kiswah sebanyak 1 stel busana muslimah sesuai bunyi Pasal 149 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar tuntutan tersebut dan Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mut'ah berupa emas 24 karat seberat 8 gram, mut'ah adalah sesuatu pemberian berupa uang maupun barang dari suami kepada isteri yang diceraikan, berfungsi sebagai penghibur atau menyenangkan mantan isteri, sesuai dengan bunyi pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami dan ternyata Penggugat dalam Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang musyuz maka Penggugat dalam Rekonvensi berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut namun karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa emas 24 karat seberat 8 gram, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri sesuai dengan



keputusan dan kewajaran dan akan mencantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor:3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang- undang Nomor :7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat



Rekonvensi/Pemohon                      Konvensi  
membayar                      kepada                      Penggugat  
Rekonvensi/Termohon                      Konvensi  
berupa:

2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar  
Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu  
rupiah);

2.2. Kiswah berupa 1 stel pakaian busana muslimah;

2.3 Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 gram;

3. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi  
untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
dihitung sejumlah Rp. 291.000;- (Dua ratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan  
Agama Kelas IB Arga Makmur dalam musyawarah Majelis  
Hakim pada hari Kamis tanggal 14 April 2011  
bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir  
1432 Hijriyah kami  
Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis  
Hakim, M. SAHRI, S.H dan  
Drs. SIRJONI, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



umum pada hari Senin tanggal 25 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh SYAFRI SU'UD, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. HUSNIADI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. SAHRI, S.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. SIRJONI.**

**SYAFRI SU'UD, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	= Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon 1x	= Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Termohon 1x	=Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 291.000,-



(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)